

ANALISIS LEGALITAS PRODUK JAMU PELANGSING BERDASARKAN NOMOR REGISTRASI DARI BPOM PADA TOKO JAMU DI KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN

Vista Nurma Avista¹, Adila Edi Arief²

^{1,2} D-3 Farmasi, STIKes Muhammadiyah Kuningan

ABSTRAK

Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang paling sering dikonsumsi karena dilihat dari banyaknya jamu yang saat ini beredar dipasaran dengan merek dan produsen tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas produk jamu pelangsing. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara pengambilan sampel mencatat nama produk jamu pelangsing dan mencatat nomor registrasi produk jamu pelangsing. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa jamu pelangsing ilegal 20%, sedangkan jamu pelangsing legal yang di dapat ialah 80%. Dari penelitian ini kesimpulan yang didapat bahwa jamu pelangsing yang ada dipasar ciawi kebanyakan jamu pelangsing yang legal.

Kata Kunci : Jamu pelangsing, legal, ilegal.

ABSTRACT

Herbal medicine is the most common Indonesian traditional medicine consumed because it is seen from the number of herbal medicine currently circulating in the market with specific brands and producers. The purpose of this research is to find out the legality of slimming herbal products. This research method uses quantitative

descriptive method by taking a sample, noting the registration number of slimming herbal products, the results can show that the illegal slimming herbs obtained are 20% while the legal slimming herbs obtained are 80% of the conclusions obtained that the slimming herbs in the market of ciawigebang, most of the legal slimming herbs.

Keywords : *slimming herbs, legal, illegal*

PENDAHULUAN

Sediaan bahan alam sebagai warisan budaya nasional bangsa Indonesia dirasa cukup berperan dalam pola kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Masyarakat terbiasa menggunakan sediaan obat bahan alam dan semakin percaya akan kemanfaatannya bagi kesehatannya (Fudholi, 2001).

Penampilan merupakan sesuatu yang kerap menjadi perhatian khusus, demi untuk terlihat sempurna dilingkungan sosial dan lawan jenisnya menjadi prioritas sekaligus eksistensi karena menurut Abraham Maslow penghargaan diri merupakan salah satu dari lima kebutuhan manusia jika pemenuhan

Correspondance: Vista Nurma Avista e-mail: vistanurmaavista@gmail.com

penghargaan diri belum terpenuhi mereka akan merasa rendah diri atau minder (Alwisol, 2009).

Segala cara ditempuh agar memiliki postur fisik yang ramping berdasarkan pemikiran tersebut diet secara instan merupakan salah satu cara yang efektif dan efisien. Di era teknologi yang serba canggih dan instant beredarlah berbagai macam produk jamu pelangsing. Tetapi tidak sedikit produk jamu pelangsing yang beredar dipasaran tidak terdaftar di BPOM.

Gaya hidup kembali ke alam (*back to nature*) menjadi trend saat ini sehingga masyarakat kembali memanfaatkan berbagai bahan alam, termasuk pengobatan dengan tumbuhan sebenarnya sudah dari zaman dahulu masyarakat indonesia mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan modern menyentuh masyarakat. Penggunaan tanaman obat untuk penyembuhan suatu penyakit didasarkan pada pengalaman yang secara turun temurun diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya (Anonim, 2008).

Jamu juga merupakan obat tradisional Indonesia yang paling sering dikonsumsi karena dilihat dari banyaknya jamu yang saat ini beredar dipasaran dengan merek dan produsen tertentu. Obat bahan alam di Indonesia dikelompokkan menjadi jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT) dan fitofarmaka obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk sediaan pil, serbuk, cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional (BPOM, 2014).

Obat tradisional di Indonesia sangat besar perannya dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga obat tradisional sangat berpotensi untuk dikembangkan Indonesia merupakan negara

yang kaya akan tanaman obat-obatan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesehatan Indonesia diketahui memiliki keragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil (Notoatmodjo, 2007).

Kebutuhan masyarakat akan jamu sangat tinggi, sehingga kebanyakan industri jamu ingin memberikan kualitas produk yang terbaik. Tetapi hal ini memberikan dorongan akan penyimpangan terhadap produk jamu tersebut tidak adanya aturan, standar dan uji klinis memberikan peluang bagi industri untuk melakukan kecurangan pada proses pengolahannya, diantaranya dengan menambahkan atau mencampurkan ekstrak jamu dengan berbagai jenis bahan kimia berbahaya dengan tujuan untuk menjadikan jamu tersebut semakin berkhasiat secara instan. Minat masyarakat yang besar terhadap produk jamu pelangsing sering disalahgunakan, pemakaian bahan kimia obat dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan fungsi organ tubuh. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan oleh BPOM supaya tidak beredar bahan kimia obat yang ditambahkan dalam jamu pelangsing (Badan POM, 2009).

Salah satu produk jamu yang banyak diminati oleh masyarakat adalah jamu pelangsing karena jamu pelangsing digunakan untuk menurunkan berat badan. Karena itu peneliti mengambil judul tersebut bertujuan untuk mengetahui produk jamu pelangsing legal dan ilegal berdasarkan BPOM yang beredar dipasar ciawigebang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sebab tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya produk jamu pelangsing ilegal yang dijual di toko jamu daerah Kecamatan Ciawigebang kabupaten kuningan

berdasarkan nomor registrasi BPOM yang tertera pada kemasan, data produk jamu pelangsing yang dijual di toko jamu Kecamatan Ciawigebang Kuningan dibentuk dalam bentuk persentase.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui persentasi produk jamu pelangsing palsu yang dijual di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Sampel diambil dengan cara mencatat nama produk jamu pelangsing, mencatat nomor registrasi produk jamu pelangsing.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sumber data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Dalam penelitian ini pengambilan data primer diperoleh melalui observasi kunjungan ke toko jamu yang berada di daerah Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan terlebih dahulu survei toko jamu yang ada di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, terdapat 5 toko jamu yang menjual produk jamu pelangsing. Setelah dilakukan survei dihitung jumlah semua produk jamu pelangsing kemudian diambil sampel dari setiap masing-masing toko jamu sebanyak 4 produk jamu pelangsing.

Setelah diambil sampel prodak jamu pelangsing kemudian di cek produk tersebut pada website BPOM dengan cara memasukan nomor registrasi yang tertera pada kemasan produk jamu pelangsing. Dan diketahui produk yang terdaftar dan tidak terdaftar pada BPOM.

Obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dibuat dengan cara menerapkan CPOTB.
- Memenuhi persyaratan farmakope herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui.
- Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris turun temurun dan secara ilmiah, penandaan berisi informasi yang objektif lengkap dan tidak menyesatkan.

Setelah diketahui produk jamu legal dan ilegal dihitung jumlah banyaknya produk jamu pelangsing yang legal dan jumlah produk jamu pelangsing yang ilegal. Kemudian dihitung menggunakan rumus % . Hasil produk jamu pelangsing yang legal sebanyak 16 produk, dan produk jamu pelangsing yang ilegal sebanyak 4 produk. Lalu dimasukkan pada rumus %, yaitu:

Legal :

$$16/20 \times 100\% = 80\%$$

Ilegal :

$$4/20 \times 100\% = 20\%$$

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa produk jamu pelangsing di pasar Ciawigebang Kabupaten Kuningan masih ada produk jamu pelangsing yang ilegal sebanyak 20%, karena tingkat pengetahuan yang kurang memadai dan pola pikir pedagang agar meningkatkan laba pada penjualan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih ada jamu pelangsing yang beredar di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, yaitu dari 20 prodak jamu pelangsing yang beredar di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, sebanyak 16 (80%) prodak jamu pelangsing yang terdeteksi legal, sedangkan sebanyak 4 (20%) prodak jamu pelangsing terdeteksi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol. 2009. *Psikolog Kepribadian* edisi revisi Malang: UMM press.
- Anief, M. 2007. Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat. Cetakan Kelima. Yogyakarta: *Meracik Obat Teori Dan Praktek*. Cetakan ke-9. Yogyakarta: Gajah Mada University- Press, Halaman 32-80.
- Andri Nurdiansyah, (2018) : (Deteksi Jamu Kuat Pria Ilegal berdasarkan Nomor Registrasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Yang Beredar di Kabupaten Kuningan). KTI Akademi Farmasi Muhammadiyah Kuningan. Gadjah Mada University Press. Halaman 6, 51-54, 144, 151
- Anief, M. 2000. *Ilmu Indonesia* Nomor HK. 00.05.4.2411 Tentang ketentuan pokok
- Anonim. 2008. Redaksi Argomedia. *Buku Pintar Tanaman Obat*. Jakarta. Argomedia Pustaka.
- Badan POM, (2009). *Petunjuk Operasional Pelaksanaan Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Jakarta. Hal.1-200.
- BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), (2004) *Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1992. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Dirjen POM RI. (1999). *Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB)*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik pengelompokan dan penandaan obat bahan alam indonesia.
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta 2007.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.246/Menkes/Per/V/ 1190 Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.
- Tjokonegoro. 1992. *Etika Penelitian Obat tradisional*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Yuliarti, N. 2008. *Food Suplement. Panduan mengkonsumsi Makanan Tambahan Untuk Kesehatan Anda*. Yogyakarta: Banyu Medika.